

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mayoritas asyarakat Indonesia beragama Islam. Dimana 87% dari masyarakat Indonesia beragama Islam. Ini berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada 2022 lalu. Hal ini sekaligus menempatkan negara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia diatas Pakistan dan India yang berada di posisi kedua dan ketiga dalam daftar. Secara status, Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga merupakan sebuah negara berkembang. Dimana PDB per kapitanya pada tahun 2020 adalah US\$3.869 (Rp57,34 juta) dengan populasi 273,52 juta penduduk. Layaknya negara berkembang pada umumnya, permasalahan ekonomi pun banyak terjadi di Indonesia; Seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022 lalu kemiskinan di Indonesia mencapai angka 26,16 juta jiwa. Sedangkan angka pengangguran mencapai 8,41 juta jiwa per Agustus 2022.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia sudah menerapkan berbagai kebijakan salah satunya dengan adanya UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat(Heriyanto, 2023). Dimana bagi seorang muslim, seseorang dibebani syariat yang harus ditunaikannya. Salah satu kewajiban tersebut ialah zakat yang merupakan rukun Islam ketiga dalam Islam. Menurut Fahham dalam Fahlefi (2016) zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan melaui distribusi harta kepada setiap orang yang berhak agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya (Kusnandar, 2021).

Menurut Imam Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya adalah sebagai berikut “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Zuhayly, 1995).”

Secara umum, zakat terbagi karena dua sebab. Yaitu karena badan dan harta. Zakat yang muncul karena badan dinamakan dengan zakat fitrah. Dimana zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap muslim. Sedangkan zakat yang disebabkan harta dinamakan dengan zakat *maal*. Zakat *maal* sendiri terdiri dari banyak macam seperti; Zakat Ternak, Zakat Uang Emas dan Perak, Zakat Pertanian, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut, Zakat Investasi Pabrik, Gedung dan lain-lain, Zakat Pencarian dan Profesi, Zakat Saham dan Obligasi serta Zakat Usaha/Perdagangan (Qardawi, 1998).

Dalam pengertian secara umum, bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang menghasilkan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Bisnis sendiri adalah serangkaian sektor atau bidang usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Pada masa kini dunia usaha sudah berkembang sangat pesat. Beberapa jenis usaha yang ada pada masa kini seperti Bidang Usaha Pertanian, Bidang Usaha Peternakan, Bidang Usaha Perikanan, Usaha Perdagangan, Usaha Perindustrian, Usaha Pertambangan, Bisnis Transportasi, Sektor Pariwisata,

Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, Sektor Jasa, Bidang Usaha Formal dan Bidang Usaha Informal.

Pada Januari tahun 2023 Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia tahun 2022 yang mencapai Rp552,8 triliun. Dari sepuluh usaha dengan nilai realisasi terbesar, posisi *runner up* ditempati oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai investasi Rp66,16 triliun. Sektor ini hanya kalah dari sektor transportasi, telekomunikasi dan gudang yang nilai investasinya sebesar Rp75,13 triliun atau mengambil porsi sebesar 13,6% dari total PMDN (Annur, 2023).

Hal ini sangat menarik jika melihat kenyataan bahwa perekonomian masih dalam proses keluar dari jurang krisis pandemi pada tahun 2020 lalu. Data yang lebih menarik lagi ialah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2018 sampai tahun 2022) sektor properti selalu masuk dalam sektor investasi yang paling diminati baik oleh investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dimana sepanjang periode tersebut total investasi oleh investor PMA di sektor ini sebesar US\$13,8 miliar dan investor PMDN sebesar Rp224,1 triliun.

Meski sempat mengalami perlambatan saat pandemi, sektor properti tetap menjadi primadona yang diminati. Bagaimana tidak, pertumbuhan nilainya bisa mencapai 10-30 persen per tahunnya. Keterbatasan lahan menjadi faktor pendongkrak bagi harga properti. Disisi lain permintaan juga terus meningkat. Dilansir oleh kementerian PUPR setidaknya ada kebutuhan rumah sebanyak 12,5 juta unit (Datanesia, 2023).

Dalam dunia usaha tentu tidak akan lepas dari yang namanya akuntansi. Yaitu sebuah seni pencatatan transaksi keuangan yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini akan menjadi alat bagi manajemen untuk berkomunikasi dengan investor. Selain itu laporan keuangan juga akan menjadi dasar pertimbangan investor dalam mengambil keputusan bisnisnya. Dalam Islam, pencatatan keuangan sudah dikenal sejak lama. Dimana salah satu ayat dalam Al-Qur'an mewajibkan para pemeluk agama Islam untuk melakukan pencatatan ketika akan bertransaksi terkhusus transaksi kredit. Dimana nantinya aktivitas ini akan berkembang dan akhirnya dikenal sebagai akuntansi.

Salah satu Tujuan akuntansi dalam Islam yaitu sebagai dasar perhitungan zakat. Dari tujuan tersebut kita dapat melihat bahwa keberadaan akuntansi berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan. Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga, tetapi juga bagi perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat (Hameed, 2000).

Hal ini tentu cukup menarik untuk melihat bagaimana praktik akuntansi pada usaha properti yang sedang berkembang pada masa sekarang ini. Perkembangan usaha tentunya juga akan menyebabkan meningkatnya keuntungan. Dimana dari aset dan keuntungan tersebut nantinya seorang pengusaha wajib mengeluarkan zakat usahanya. Terkhusus peneliti juga ingin melihat bagaimana prinsip akuntansi diterapkan dalam usaha properti. Terlebih penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan zakat didalamnya.

Misalnya seorang pedagang menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk membeli aset tetap berupa tanah. Tanah tersebut masih berupa padang rerumputan, maka tanah tersebut tidak secara langsung menjadi wajib zakat. Namun jika tanah tersebut nantinya akan dimanfaatkan misalnya menjadi pergudangan, maka hasil keuntungan dari pergudangan tersebutlah yang dapat menjadi aset wajib zakat (Mufraini, 2006).

Terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan zakat usaha yang sudah dilakukan sebelumnya. Contohnya Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2017) dengan judul “Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Parepare.” Disini peneliti memperoleh kesimpulan yang pertama, bahwasannya pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan masih sangat kurang. Yang kedua, peneliti menemukan pada implementasinya para muzaki yang sudah memahami zakat perdagangan mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik dan menyerahkan kepada pengurus masjid atau lembaga amil zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan (studi kasus pedagang agen sembako di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor).” Peneliti menemukan bahwa masih kurangnya pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan ini. Pedagang juga kurang tepat dalam menghitung nisab, sehingga terdapat beberapa pedagang yang belum mencapai nisab namun sudah mengeluarkan zakat perdagangannya. Untuk penyaluran sendiri, pedagang cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) dengan judul “Analisis Hukum Fikih Zakat Perkebunan Sayur Hidroponik.” Peneliti menemukan hasil bahwa pada usaha perkebunan

hidroponik ini dimensi zakatnya lebih mengarah kepada zakat perdagangan daripada zakat pertanian. Hal ini karena banyak faktor analisis yang dipaparkan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ritawati & Septiana (2022) dengan judul “Intensitas Petani Karet di Banyuasin dalam Pemenuhan Zakat Perdagangan.” Peneliti menemukan hasil bahwa pemahaman petani karet mengenai zakat perdagangan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung dan pendapatan yang memang tidak menentu.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (2022) dengan judul “Implementasi Pembayaran Zakat Properti Pemilik Rumah Kos perspektif Yusuf Qardhawi.” Peneliti menemukan hasil para pemilik rumah kos sebagian besarnya sudah memahami apa itu zakat dari properti dan sudah membayarkannya. sedangkan sebagian yang lain masih belum membayar zakatnya dan lebih memilih membayar sedekah.

Selanjutnya adalah penelitian yang Dilakukan oleh Islamiyah (2015) dengan judul “Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam.” Disini peneliti memperoleh hasil bahwa 40% petani jeruk nipis mengeluarkan zakat pertanian, namun mayoritas tidak mengetahui berapa nisab pada zakat pertanian itu sendiri. Sedangkan 60% petani lain menunaikan zakat perdagangan, dimana sebagian kecilnya tidak mengetahui berapa nisab zakat perdagangan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.” Pada penelitian kali ini salah satu kesimpulan yang disampaikan peneliti ialah terdapatnya dua orang yang membayar zakat perdagangan sesuai dengan aturannya, sedangkan yang lain hanya memberikan infaq dan sedekah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan diatas, terlihat bahwasannya penelitian terkait dengan zakat usaha masih sangat sedikit. Terutama zakat usaha yang membahas mengenai properti masih belum ada. Yang ada masih hanya sekedar tinjauan dari pandangan fikih mengenai zakat investasi properti. Sedangkan pembahasan terkait dengan implementasi zakat usaha properti masih belum peneliti temukan, hanya zakat terkait sewa properti yang peneliti temukan. Hal ini tentunya juga merupakan hal yang menarik untuk dipelajari, yaitu bagaimana praktik pelaku usaha properti dalam membayar dan menghitung aset serta liabilitas yang dimilikinya untuk menghitung berapa zakat yang akan dibayarkannya. Juga bagaimana praktik dalam membayarkan zakat tersebut, apakah dibayarkan secara langsung kepada mustahik atau melalui perantara lembaga terkait. Oleh karena itulah peneliti berniat untuk melakukan penelitian tentang “PRAKTIK AKUNTANSI DAN ZAKAT USAHA PADA PERUSAHAAN PROPERTI.”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik akuntansi pada perusahaan properti ?
2. Bagaimana perhitungan zakat usaha pada perusahaan properti ?
3. Bagaimana praktik pembayaran zakat pada perusahaan properti ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana praktik akuntansi pada perusahaan properti
2. Mengetahui bagaimana perhitungan zakat pada perusahaan properti
3. Mengetahui bagaimana praktik pembayaran zakat pada perusahaan properti

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat praktis, dengan diketahuinya bagaimana praktik akuntansi, cara perhitungan zakat dan praktik pembayaran zakat pada perusahaan properti ini nantinya dapat digunakan oleh *stakeholder* untuk merumuskan kebijakan terbaik.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti yang akan meneliti topik yang sama.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah, diharapkan informasi tersebut bisa digunakan untuk merumuskan panduan tata kelola keuangan yang baik bagi perusahaan properti sehingga dapat meningkatkan kualitas praktik akuntansi dan keuangan pada perusahaan properti.
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Nasional (LAZNAS), diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi untuk merumuskan strategi terbaik pemungutan zakat kedepannya dan menjadi tambahan pengetahuan terkait kasus yang ada di lapangan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi masyarakat terkait dengan praktik akuntansi dan praktik perzakatan di perusahaan properti.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan sebagai referensi atau bukti empiris tambahan bagi peneliti selanjutnya.

5. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai praktik akuntansi dan praktik perzakatan (perhitungan zakat dan pembayaran zakat) pada perusahaan properti.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi berbagai teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini memberikan gambaran bagaimana penelitian akan dilakukan. Dimana pada bab ini terdapat desain penelitian, konsep (variabel) penelitian, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, metode analisis data serta kesimpulan metodologi.

4. BAB IV: Hasil

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

5. BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.

